



QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Qanun;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Qanun yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kota Subulussalam adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota atau unit Satuan Kerja Perangkat Kota pada Satuan Kerja Perangkat Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak dan dibebankan kepada subjek pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.

30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
34. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
43. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
50. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
51. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

- undangan perpajakan dan retribusi daerah.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
 56. Nomor Pokok Wajib Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 57. Nomor Objek Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 58. Surat Pemberitahuan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 59. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 60. Surat Ketetapan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 61. Surat Setoran Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Kota melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 62. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 63. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

64. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
65. Surat Ketetapan Pajak Kota Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
69. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Surat Ketetapan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

74. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan Sebagai Berikut :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun;
 - c. Untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - d. Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun;
 - e. Untuk NJOP diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - f. Untuk NJOP diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,215% (nol koma dua satu lima persen) per tahun.
 - g. Untuk NJOP diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun ;
 - h. Untuk NJOP diatas Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun ;
 - i. Untuk NJOP diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun ;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemkberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

- peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk menunjukkan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,

- dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Walikota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah

dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Kampong.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/*resort*/ *cottag*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan

- untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota Subulussalam.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas

- alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan/atau;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
 - (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat penyelenggaraan reklame.
 - (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota Subulussalam tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kota Subulussalam

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kota Subulussalam ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota Subulussalam.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Aceh yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Aceh yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Kota Subulussalam tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota Subulussalam; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Pemerintah Aceh, badan usaha milik Pemerintah Kota, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang

- pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota Subulussalam.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan

- Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kota Subulussalam, dan pihak swasta..
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh

Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Kota oleh Pemerintah Kota.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Kota yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Kota dan/atau optimalisasi aset Kota dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan,

- dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Kota diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Kota; dan
 - j. pemanfaatan aset Kota diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Kota.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Kota dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (7) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kota.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh, Badan Usaha Milik Kota Subulussalam, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Subulussalam, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan pengecualian pengenaan retribusi atas pelayanan PBG sesuai dengan kebijakan Kota.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk

- menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayananyang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 93

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Walikota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat

- pemberitahuan pajak Kota Subulussalam.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 94

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPK.
- (2) Pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPK dalam satuan Rupiah setiap STPK.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force Maieure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

Bagian Ketiga Penagihan Pajak

Pasal 95

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penetapan besaran Pajak dan retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan pajak;
 - g. penagihan pajak dan retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan retribusi oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
 - (4) Dalam hal sistem Pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembaruan atau Penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97

- (1) Perangkat Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Kota.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Kota.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Kota.
- (4) Untuk kepentingan Kota, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPK dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPK.
- (3) Jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sebagai mana dimaksud dalam pasal 94 ayat (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.

Pasal 101

Denda sebagai mana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 100 merupakan pedapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPK BPHTB dan/atau SPTPK dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Kota tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Kota, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 108

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 111, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 109

Pada saat Qanun ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.

Pasal 110

- (1) Qanun atau Peraturan Walikota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- (2) Ketentuan mengenai pemanfaatan aset Kota berupa pemanfaatan barang milik Kota dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kota yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 7);
- b. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 08);
- c. Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 9);
- d. Qanun Kota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 10);
- e. Qanun Kota Subulussalam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 11);
- f. Qanun Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 12);
- g. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 13);
- h. Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 14);
- i. Qanun Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 15);
- j. Qanun Kota Subulussalam Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 16);
- k. Qanun Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 22);
- l. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 6);
- m. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 8);
- n. Qanun Kota Subulussalam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota

- Subulussalam Tahun 2011 Nomor 10);
- o. Qanun Kota Subulussalam Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2011 Nomor 12);
 - p. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 6);
 - q. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 7);
 - r. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14);
 - s. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 6);
 - t. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 7);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 9 Januari 2024M
27 Jumadil akhir 1445H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal, 10 Januari 2024M
28 Jumadil Akhir 1445H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

LEMBARAN KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG QANUN KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH (1/8/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lahir didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Subulussalam bersama dengan DPRD Kota Subulussalam telah menetapkan 24 (dua puluh empat) Qanun yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 13 (tiga belas) Qanun tentang pajak daerah dan 11 (sebelas) Qanun tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat Qanun tentang pajak kota dan retribusi kota dalam 1 (satu) Qanun.

Qanun ini memberikan kewenangan kepada Kota Subulussalam untuk memungut Pajak Kota dan Retribusi Kota dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 14 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. Pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi pemerintah daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB. dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah Kota Subulussalam yang semula terdapat 11 (sebelas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi. PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet. objek rekreasi. hotel. pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6 (enam) jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan Qanun ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Qanun ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut Qanun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang- Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

- b. pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial
- c. pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut
- 1) NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB P2 sebesar 60%;
 - 2) NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
 - 3) NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kota Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kota Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahannama.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Qanun PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Qanun PDRD Kota

X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a) BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b) Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$
Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Qanun PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Qanun PDRD Kota X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a) PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b) Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Qanun dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai

subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

- Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 130

LAMPIRAN I
 QANUN KOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Layanan RSUD Kota Subulussalam

BAGIAN KESATU
 TARIF KEGIATAN PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 29.850	Rp 29.850	Rp 59.700
2	Klinik Umum	Rp 14.925	Rp 14.925	Rp 29.850
3	Klinik Gigi	Rp 21.500	Rp 21.500	Rp 43.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Spesialis

No	Kelompok	JS	JP	Tarif
1	Kecil	Rp 63.850	Rp 63.850	Rp 127.700
2	Sedang	Rp 137.500	Rp 137.500	Rp 275.000
3	Besar	Rp 163.850	Rp 163.850	Rp 327.700
4	Khusus	Rp 194.950	Rp 194.950	Rp 389.900

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Klinik Umum

No	Kelompok	JS	JP	Tarif
1	Kecil	Rp 31.925	Rp 31.925	Rp 63.850
2	Sedang	Rp 68.750	Rp 68.750	Rp 137.500
3	Besar	Rp 81.925	Rp 81.925	Rp 163.850
4	Khusus	Rp 97.500	Rp 97.500	Rp 195.000

4. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Klinik Gigi Mulut

No	Kelompok	JS	JP	Tarif
1	Kecil	Rp 86.450	Rp 86.450	Rp 172.900
2	Sedang	Rp 186.200	Rp 186.200	Rp 372.400
3	Besar	Rp 221.850	Rp 221.850	Rp 443.700
4	Khusus	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 528.000

5. Tindakan Medik Khusus (TMK) Rawat Jalan

No	Kelompok	JS	JP	Tarif
1	YAG Laser - Mata	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
2	Injeksi Intra Artikuler - Penyakit Dalam	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 550.000
3	Trans Thoracal Biopsi (TTB)	Rp 675.000	Rp 675.000	Rp 1.350.000
4	Biopsi pleura	Rp 875.000	Rp 875.000	Rp 1.750.000

6. Tindakan Hemodialisa

No	Nama Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Hemodialisa Single Use	Rp 562.500	Rp 562.500	Rp 1.125.000
2	Hemodialisa Re-use	Rp 492.500	Rp 492.500	Rp 985.000
3	Pemasangan CDL	Rp 650.000	Rp 650.000	Rp 1.300.000
4	Lepas CDL	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 750.000

7. Pelayanan Asuhan Keperawatan Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 8.000
2	Klinik Umum	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000
3	Klinik Gigi	Rp 3.500	Rp 3.500	Rp 7.000

8. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
2	Visum et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
3	Visum et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000
6	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000
7	Pelayanan Pemeriksaan Medis	Rp 23.500	Rp 23.500	Rp 47.000

9. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 3.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000

10. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Konseling Gizi	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Reguler

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp -	Rp 76.600	Rp 76.600
2	Kelas II	Rp -	Rp 76.600	Rp 76.600
3	Kelas I	Rp -	Rp 76.600	Rp 76.600
4	Kelas VIP	Rp -	Rp 114.900	Rp 114.900

2. Visite dan Konsultasi Dokter Jaga Rawat Inap Reguler

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp -	Rp 38.300	Rp 38.300
2	Kelas II	Rp -	Rp 38.300	Rp 38.300
3	Kelas I	Rp -	Rp 38.300	Rp 38.300
4	Kelas VIP	Rp -	Rp 57.450	Rp 57.450

3. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Perinatologi	Rp -	Rp 89.100	Rp 89.100
2	ICU/PICU	Rp -	Rp 133.700	Rp 133.700
3	ICCU	Rp -	Rp 133.700	Rp 133.700
4	HCU	Rp -	Rp 133.700	Rp 133.700*

4. Visite dan Konsultasi Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Perinatologi	Rp -	Rp 44.550	Rp 44.550
2	ICU/PICU	Rp -	Rp 66.850	Rp 66.850
3	ICCU	Rp -	Rp 66.850	Rp 66.850
4	HCU	Rp -	Rp 66.850	Rp 66.850

5. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kecil	1. Kelas III	Rp 35.600	Rp 35.600	Rp 71.200
		2. Kelas II	Rp 54.750	Rp 54.750	Rp 109.500
		3. Kelas I	Rp 60.500	Rp 60.500	Rp 121.000
		4. Kelas VIP	Rp 80.700	Rp 80.700	Rp 161.400
2	Sedang	1. Kelas III	Rp 74.350	Rp 74.350	Rp 148.700
		2. Kelas II	Rp 112.600	Rp 112.600	Rp 225.200
		3. Kelas I	Rp 124.100	Rp 124.100	Rp 248.200
		4. Kelas VIP	Rp 203.800	Rp 203.800	Rp 407.600
3	Besar	1. Kelas III	Rp 97.150	Rp 97.150	Rp 194.300
		2. Kelas II	Rp 145.000	Rp 145.000	Rp 290.000
		3. Kelas I	Rp 159.350	Rp 159.350	Rp 318.700
		4. Kelas VIP	Rp 316.850	Rp 316.850	Rp 633.700
4	Khusus	1. Kelas III	Rp 122.050	Rp 122.050	Rp 244.100
		2. Kelas II	Rp 179.450	Rp 179.450	Rp 358.900
		3. Kelas I	Rp 196.650	Rp 196.650	Rp 393.300
		4. Kelas VIP	Rp 466.500	Rp 466.500	Rp 933.000

6. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kecil	A. Perinatologi	Rp 49.250	Rp 49.250	Rp 98.500
		B. ICU/PICU	Rp 55.750	Rp 55.750	Rp 111.500
		C. ICCU	Rp 55.750	Rp 55.750	Rp 111.500
		D. HCU	Rp 55.750	Rp 55.750	Rp 111.500
2	Sedang	A. Perinatologi	Rp 145.200	Rp 145.200	Rp 290.400
		B. ICU/PICU	Rp 163.750	Rp 163.750	Rp 327.500
		C. ICCU	Rp 163.750	Rp 163.750	Rp 327.500
		D. HCU	Rp 163.750	Rp 163.750	Rp 327.500
3	Besar	A. Perinatologi	Rp 225.250	Rp 225.250	Rp 450.500
		B. ICU/PICU	Rp 253.100	Rp 253.100	Rp 506.200
		C. ICCU	Rp 253.100	Rp 253.100	Rp 506.200
		D. HCU	Rp 253.100	Rp 253.100	Rp 506.200

No	Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
4	Khusus	A. Perinatologi	Rp 272.050	Rp 272.050	Rp 544.100
		B. ICU/PICU	Rp 304.550	Rp 304.550	Rp 609.100
		C. ICCU	Rp 304.550	Rp 304.550	Rp 609.100
		D.HCU	Rp 304.550	Rp 304.550	Rp 609.100

7. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Reguler Per Hari

No	Kelas	JS	JP	Tarif
A. Minimal Care				
1	Kelas III	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 6.000
2	Kelas II	Rp 3.500	Rp 3.500	Rp 7.000
3	Kelas I	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 8.000
4	Kelas VIP	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 14.000
B. Partial Care				
1	Kelas III	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 13.000
2	Kelas II	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
3	Kelas I	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 16.000
4	Kelas VIP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
C. Total Care				
1	Kelas III	Rp 14.000	Rp 14.000	Rp 18.000
2	Kelas II	Rp 9.500	Rp 9.500	Rp 19.000
3	Kelas I	Rp 11.000	Rp 11.000	Rp 22.000
4	Kelas VIP	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 40.000

8. Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Khusus Per Hari

No	Kelas / Ruang	JS	JP	Tarif
A. Minimal Care				
1	Perinatologi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
2	ICU/PICU	Rp 7.550	Rp 7.550	Rp 15.100
3	ICCU	Rp 7.550	Rp 7.550	Rp 15.100
4	HCU	Rp 7.550	Rp 7.550	Rp 15.100
B. Partial Care				
1	Perinatologi	Rp 11.250	Rp 11.250	Rp 22.500
2	ICU/PICU	Rp 16.900	Rp 16.900	Rp 33.800
3	ICCU	Rp 16.900	Rp 16.900	Rp 33.800
4	HCU	Rp 16.900	Rp 16.900	Rp 33.800
C. Total Care				
1	Perinatologi	Rp 16.100	Rp 16.100	Rp 32.200
2	ICU/PICU	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 48.300
3	ICCU	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 48.300
4	HCU	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 48.300

9. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
2	Visum et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
3	Visum et Repertum Kekerasan Seksual	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000
6	Pelayanan Pemeriksaan	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
	Kesehatan Jiwa			
7	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
8	Pelayanan Pemeriksaan Medis	Rp 23.500	Rp 23.500	Rp 47.000

10. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp 6.100	Rp 6.100	Rp 12.200
2	Kelas II	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 13.000
3	Kelas I	Rp 6.950	Rp 6.950	Rp 13.900
4	Kelas VIP	Rp 9.750	Rp 9.750	Rp 19.500

11. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	JS	JP	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 3.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 3.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	Rp 2.500	Rp 2.500	Rp 5.000

12. Asuhan Gizi Rawat Inap Per Kunjungan

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000
2	Kelas II	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 17.000
3	Kelas I	Rp 6.500	Rp 6.500	Rp 17.000
4	Kelas VIP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000

13. Akomodasi Rawat Inap

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Kelas III	Rp 233.600	Rp -	Rp 233.600
2	Kelas II	Rp 275.600	Rp -	Rp 275.600
3	Kelas I	Rp 324.700	Rp -	Rp 324.700
4	Kelas VIP	Rp 761.300	Rp -	Rp 761.300

14. Akomodasi Rawat Inap Khusus

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Perinatologi	Rp 570.000	Rp -	Rp 570.000
2	ICU/PICU	Rp 655.500	Rp -	Rp 655.500
3	ICCU	Rp 655.500	Rp -	Rp 655.500
4	HCU	Rp 655.500	Rp -	Rp 655.500

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp 21.500	Rp 21.500	Rp 43.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp 37.650	Rp 37.650	Rp 75.300
3	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp 26.900	Rp 26.900	Rp 53.800
4	Konsultasi Spesialis On Call	Rp 53.750	Rp 53.750	Rp 107.500
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	Rp 10.750	Rp 10.750	Rp 21.500

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	JS	JP	Tarif
1	TMNO Kecil	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
2	TMNO Sedang	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 220.000
3	TMNO Besar	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
4	TMNO Khusus	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 750.000

3. Asuhan Keperawatan (ASKEP) IGD

No	Jenis ASKEP	JS	JP	Tarif
1	Asuhan Keperawatan IGD / 8 Jam	Rp 6.250	Rp 6.250	Rp 12.500

4. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	JS	JP	Tarif
1	Visum et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
2	Visum et Repertum Kekerasan Fisik	Rp 47.500	Rp 47.500	Rp 95.000
3	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
4	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Rp 18.500	Rp 18.500	Rp 37.000
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) NU Tanpa Pendampingan

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
Kecil	1. KELAS III	Rp 999.000	Rp 999.000	Rp 1.998.000
	2. KELAS II	Rp 1.060.500	Rp 1.060.500	Rp 2.121.000
	3. KELAS I	Rp 1.217.500	Rp 1.217.500	Rp 2.435.000
	4. VIP	Rp 2.314.500	Rp 2.314.500	Rp 4.629.000
Sedang	1. KELAS III	Rp 2.075.300	Rp 2.075.300	Rp 4.150.600
	2. KELAS II	Rp 2.192.350	Rp 2.192.350	Rp 4.384.700
	3. KELAS I	Rp 2.491.600	Rp 2.491.600	Rp 4.983.200
	4. VIP	Rp 3.175.750	Rp 3.175.750	Rp 6.351.500
Besar	1. KELAS III	Rp 3.661.000	Rp 3.661.000	Rp 7.322.000
	2. KELAS II	Rp 3.836.600	Rp 3.836.600	Rp 7.673.200
	3. KELAS I	Rp 4.285.450	Rp 4.285.450	Rp 8.570.900
	4. VIP	Rp 5.061.700	Rp 5.061.700	Rp 10.123.400
Khusus	1. KELAS III	Rp 4.590.900	Rp 4.590.900	Rp 9.181.800
	2. KELAS II	Rp 4.795.700	Rp 4.795.700	Rp 9.591.400
	3. KELAS I	Rp 5.319.400	Rp 5.319.400	Rp 10.638.800
	4. VIP	Rp 6.141.650	Rp 6.141.650	Rp 12.283.300

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) NU Dengan Pendampingan

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
Kecil	1. KELAS III	Rp 1.098.900	Rp 1.098.900	Rp 2.197.800
	2. KELAS II	Rp 1.166.550	Rp 1.166.550	Rp 2.333.100
	3. KELAS I	Rp 1.339.250	Rp 1.339.250	Rp 2.678.500

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
	4. VIP	Rp 2.545.950	Rp 2.545.950	Rp 5.091.900
Sedang	1. KELAS III	Rp 2.282.850	Rp 2.282.850	Rp 4.565.700
	2. KELAS II	Rp 2.411.600	Rp 2.411.600	Rp 4.823.200
	3. KELAS I	Rp 2.740.800	Rp 2.740.800	Rp 5.481.600
	4. VIP	Rp 3.493.350	Rp 3.493.350	Rp 6.986.700
Besar	1. KELAS III	Rp 4.027.100	Rp 4.027.100	Rp 8.054.200
	2. KELAS II	Rp 4.220.300	Rp 4.220.300	Rp 8.440.600
	3. KELAS I	Rp 4.714.000	Rp 4.714.000	Rp 9.428.000
	4. VIP	Rp 5.567.900	Rp 5.567.900	Rp 11.135.800
Khusus	1. KELAS III	Rp 5.050.000	Rp 5.050.000	Rp 10.100.000
	2. KELAS II	Rp 5.275.300	Rp 5.275.300	Rp 10.550.600
	3. KELAS I	Rp 5.851.350	Rp 5.851.350	Rp 11.702.700
	4. VIP	Rp 6.755.850	Rp 6.755.850	Rp 13.511.700

3. Tindakan Medis Operatif (TMO) NU Cito Tanpa Pendampingan

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
Kecil	1. KELAS III	Rp 1.248.750	Rp 1.248.750	Rp 2.497.500
	2. KELAS II	Rp 1.325.625	Rp 1.325.625	Rp 2.651.250
	3. KELAS I	Rp 1.521.875	Rp 1.521.875	Rp 3.043.750
	4. VIP	Rp 2.893.125	Rp 2.893.125	Rp 5.786.250
Sedang	1. KELAS III	Rp 2.594.125	Rp 2.594.125	Rp 5.188.250
	2. KELAS II	Rp 2.740.438	Rp 2.740.438	Rp 5.480.876
	3. KELAS I	Rp 3.114.500	Rp 3.114.500	Rp 6.229.000
	4. VIP	Rp 3.969.688	Rp 3.969.688	Rp 7.939.376
Besar	1. KELAS III	Rp 4.576.250	Rp 4.576.250	Rp 9.152.500
	2. KELAS II	Rp 4.795.750	Rp 4.795.750	Rp 9.591.500
	3. KELAS I	Rp 5.356.813	Rp 5.356.813	Rp 10.713.626
	4. VIP	Rp 6.327.125	Rp 6.327.125	Rp 12.654.250
Khusus	1. KELAS III	Rp 5.738.625	Rp 5.738.625	Rp 11.477.250
	2. KELAS II	Rp 5.994.625	Rp 5.994.625	Rp 11.989.250
	3. KELAS I	Rp 6.649.250	Rp 6.649.250	Rp 13.298.500
	4. VIP	Rp 7.677.063	Rp 7.677.063	Rp 15.354.126

4. Tindakan Medis Operatif (TMO) NU Cito Dengan Pendampingan

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
Kecil	1. KELAS III	Rp 1.373.625	Rp 1.373.625	Rp 2.747.250
	2. KELAS II	Rp 1.458.188	Rp 1.458.188	Rp 2.916.376
	3. KELAS I	Rp 1.674.063	Rp 1.674.063	Rp 3.348.126
	4. VIP	Rp 3.182.438	Rp 3.182.438	Rp 6.364.876
Sedang	1. KELAS III	Rp 2.853.563	Rp 2.853.563	Rp 5.707.126
	2. KELAS II	Rp 3.014.500	Rp 3.014.500	Rp 6.029.000
	3. KELAS I	Rp 3.426.000	Rp 3.426.000	Rp 6.852.000
	4. VIP	Rp 4.366.688	Rp 4.366.688	Rp 8.733.376
Besar	1. KELAS III	Rp 5.033.875	Rp 5.033.875	Rp 10.067.750

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
	2. KELAS II	Rp 5.275.375	Rp 5.275.375	Rp 10.550.750
	3. KELAS I	Rp 5.892.500	Rp 5.892.500	Rp 11.785.000
	4. VIP	Rp 6.959.875	Rp 6.959.875	Rp 13.919.750
Khusus	1. KELAS III	Rp 6.312.500	Rp 6.312.500	Rp 12.625.000
	2. KELAS II	Rp 6.594.125	Rp 6.594.125	Rp 13.188.250
	3. KELAS I	Rp 7.314.188	Rp 7.314.188	Rp 14.628.376
	4. VIP	Rp 8.444.813	Rp 8.444.813	Rp 16.889.626

5. Tindakan Medis Operatif (TMO) One Day Surgery (ODS) Bius Lokal

Kelompok	Kelas	JS	JP	Tarif
Kecil	1. KELAS III	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
	2. KELAS II	Rp 530.250	Rp 530.250	Rp 1.060.500
	3. KELAS I	Rp 608.750	Rp 608.750	Rp 1.217.500
	4. VIP	Rp 1.157.250	Rp 1.157.250	Rp 2.314.500
Sedang	1. KELAS III	Rp 1.037.650	Rp 1.037.650	Rp 2.075.300
	2. KELAS II	Rp 1.096.175	Rp 1.096.175	Rp 2.192.350
	3. KELAS I	Rp 1.245.800	Rp 1.245.800	Rp 2.491.600
	4. VIP	Rp 1.587.875	Rp 1.587.875	Rp 3.175.750
Besar	1. KELAS III	Rp 1.830.500	Rp 1.830.500	Rp 3.661.000
	2. KELAS II	Rp 1.918.300	Rp 1.918.300	Rp 3.836.600
	3. KELAS I	Rp 2.142.725	Rp 2.142.725	Rp 4.285.450
	4. VIP	Rp 2.530.850	Rp 2.530.850	Rp 5.061.700
Khusus	1. KELAS III	Rp 2.295.450	Rp 2.295.450	Rp 4.590.900
	2. KELAS II	Rp 2.397.850	Rp 2.397.850	Rp 4.795.700
	3. KELAS I	Rp 2.659.700	Rp 2.659.700	Rp 5.319.400
	4. VIP	Rp 3.070.825	Rp 3.070.825	Rp 6.141.650

6. Asuhan Keperawatan Kamar Operasi (OK)

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Askep Total Care Kamar Operasi (OK)	Rp 16.100	Rp 16.100	Rp 32.200

7. Asuhan Keperawatan Ruang Pulih Sadar (Recovery Room - RR)

No	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Askep Total Care Recovery Room (RR)	Rp 24.150	Rp 24.150	Rp 48.300

E. KAMAR BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Persalinan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	JS	JP	Tarif
1	Persalinan Normal	1. Kelas III	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000	Rp 2.500.000
		2. Kelas II	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Rp 2.700.000
		3. Kelas I	Rp 1.450.000	Rp 1.450.000	Rp 2.900.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	Rp 3.100.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	1. Kelas III	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
		2. Kelas II	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 3.200.000
		3. Kelas I	Rp 1.700.000	Rp 1.700.000	Rp 3.400.000
		4. Kelas VIP	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	Rp 3.600.000

No	Tindakan	Kelas	JS	JP	Tarif
3	Hecting Perineum	1. Kelas III	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 460.800
		2. Kelas II	Rp 253.600	Rp 253.600	Rp 507.200
		3. Kelas I	Rp 312.900	Rp 312.900	Rp 625.800
		4. Kelas VIP	Rp 349.450	Rp 349.450	Rp 698.900
4	Manual Plasenta	1. Kelas III	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
		2. Kelas II	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 1.050.000
		3. Kelas I	Rp 540.000	Rp 540.000	Rp 1.080.000
		4. Kelas VIP	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 1.100.000
5	Induksi Persalinan	1. Kelas III	Rp 99.950	Rp 99.950	Rp 199.900
		2. Kelas II	Rp 108.700	Rp 108.700	Rp 217.400
		3. Kelas I	Rp 138.350	Rp 138.350	Rp 276.700
		4. Kelas VIP	Rp 156.600	Rp 156.600	Rp 313.200

2. Tindakan Persalinan Di PONEK

No	Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Persalinan Normal	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Rp 2.700.000
2	Persalinan Dengan Penyulit	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 3.200.000
3	Hecting Perineum	Rp 253.600	Rp 253.600	Rp 507.200
4	Manual Plasenta	Rp 525.000	Rp 525.000	Rp 1.050.000
5	Induksi Persalinan	Rp 108.700	Rp 108.700	Rp 217.400

3. Paket Persalinan Eksklusif

3a. Paket Persalinan Normal Eksklusif

No.	Uraian	JS	JP	Tarif
1	Pertolongan Persalinan Normal	Rp 2.375.000	Rp 2.375.000	Rp 4.750.000
2	Terapi Relaksasi			
8	Home Visite 2 Kali			

3b. Paket Persalinan Penyulit Eksklusif

No.	Uraian	JS	JP	Tarif
1	Pertolongan Persalinan Penyulit	Rp3.125.000	Rp3.125.000	Rp 6.250.000
2	Terapi Relaksasi			
3	Home Visite 2 Kali			

BAGIAN KEDUA TARIF KEGIATAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
1	Darah Rutin (DR)	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 120.000
2	Darah Lengkap (DR + LED)	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
3	LED	Rp 17.500	Rp 17.500	Rp 35.000
4	Golongan Darah	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
5	Gambaran Darah Tepi	Rp 70.600	Rp 70.600	Rp 141.200

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
6	Bilirubine Total	Rp 29.400	Rp 29.400	Rp 58.800
7	Bilirubine Direk	Rp 29.400	Rp 29.400	Rp 58.800
8	Bilirubine Indirek	Rp 29.400	Rp 29.400	Rp 58.800
9	SGOT	Rp 23.550	Rp 23.550	Rp 47.100
10	SGPT	Rp 23.550	Rp 23.550	Rp 47.100
11	Alkaline Phosphatase	Rp 32.100	Rp 32.100	Rp 64.200
12	Total Protein	Rp 32.100	Rp 32.100	Rp 64.200
13	Albumin	Rp 32.100	Rp 32.100	Rp 64.200
14	Globulin	Rp 35.300	Rp 35.300	Rp 70.600
15	Ureum	Rp 39.200	Rp 39.200	Rp 78.400
16	Kreatinin	Rp 39.200	Rp 39.200	Rp 78.400
17	Asam Urat	Rp 41.550	Rp 41.550	Rp 83.100
18	Kolesterol Total	Rp 44.100	Rp 44.100	Rp 88.200
19	HDL Kolesterol	Rp 47.050	Rp 47.050	Rp 94.100
20	LDL Kolesterol	Rp 47.050	Rp 47.050	Rp 94.100
21	Trigliserida	Rp 58.800	Rp 58.800	Rp 117.600
22	GDS	Rp 23.550	Rp 23.550	Rp 47.100
23	GDP	Rp 23.550	Rp 23.550	Rp 47.100
24	GD2JPP	Rp 23.550	Rp 23.550	Rp 47.100
25	HbA	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
26	Elektrolit Na	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
27	Elektrolit K	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
28	Elektrolit Cl	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
29	Anti-HBsAg	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
30	Anti-HCV	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
31	Anti-HIV	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
32	Anti-TP/Sifilis	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
33	Anti-HAV	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
34	SARS-COVID 19	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
35	Tes Dengue/DHF	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
36	Tes Widal	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
37	Tes Malaria	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000
38	Urin Rutin	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
39	Sedimen Urin	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
40	Beta HCG Test	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
41	CT (Clotting Time)	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
40	BT (Blooding Time)	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
41	Feses Rutin Makroskopis	Rp 70.600	Rp 70.600	Rp 141.200
42	Feses Rutin Mikroskopis	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
43	Sputum BTA	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
44	Tes Narkoba	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 220.000

B. UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)

No	Nama Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Pelayanan Kantong Darah	Rp 240.050	Rp 240.050	Rp 480.100
2	Skrining Sediaan Darah (HBV, HCV, HIV, Sifilis)	Rp 127.500	Rp 127.500	Rp 255.000
3	Golongan Darah dan Rhesus	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 45.000
4	Hemoglobin	Rp 11.800	Rp 11.800	Rp 23.600
5	Pemeriksaan Cross Match	Rp 27.950	Rp 27.950	Rp 55.900
6	Coombs Test Direct dan Indirect	Rp 32.100	Rp 32.100	Rp 64.200

7	Tindakan Phlebotomi	Rp 153.500	Rp 153.500	Rp 307.000
---	---------------------	------------	------------	------------

C. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
A.	SATU FILM SATU EKSPOS			
1	Thorax Dewasa AP/Lat	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
2	Thorax Anak AP/Lat	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
3	BNO Abdomen Dewasa	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 125.000
4	BNO Abdomen Anak	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
5	Waters	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
6	Os. Sacrum	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
7	Os. Coccygius	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
8	Pelvis / Coxae	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
9	Pelvis Anak	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
10	Coxae AP	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
11	Scapula AP	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
12	Clavicula AP	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
13	Shoulder Joint AP	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
14	Top Lordotik	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
15	Townes	Rp 63.950	Rp 63.950	Rp 127.900
16	Elbow Joint AP/Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
17	Manus Oblique	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
18	Baby Gram	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
19	SPN	Rp 85.500	Rp 85.500	Rp 171.000
B.	SATU FILM DUA EKSPOS			
1	Cubiti AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
2	Humerus AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
3	Antebrachii AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
4	Wrist Joint AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
5	Manus AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
6	Genu AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
7	Cruris AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
8	Ankle Joint AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
9	Pedis AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
10	Femur AP + Lat	Rp 80.950	Rp 80.950	Rp 161.900
C.	KELIPATAN SATU FILM (SATU EXPOSED)			
1	Thorax AP + Lat + Ob	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
2	Abdomen 3 Posisi	Rp 172.500	Rp 172.500	Rp 345.000
12	Abdomen 2 Posisi	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
13	Scheidel AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
14	Orbita AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
15	Mandibula AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
16	TMJ Sin + Dex	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
17	Mastoid Sin + Dex	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
18	Nasal Bone AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
19	Vert. Cervical AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
11	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
12	Vert. Cervical AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 575.000
13	Vert. Thoracal AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
14	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
15	Vert. Thoracal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 575.000
16	Vert. Lumbal AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
17	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin/Dex (4 Film)	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
18	Vert. Lumbal AP + Lat + Obl + Sin + Dex (5 Film)	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 575.000
19	Os. Sacrum AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
20	Os. Coccygius AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
21	Soft Tissue Leher AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
22	Soft Tissue Nasal Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
23	Os. Coccygius AP + Lat	Rp 115.000	Rp 115.000	Rp 230.000
24	Bone Survey (8 Film)	Rp 460.000	Rp 460.000	Rp 920.000
25	Bone Survey (9 Film)	Rp 575.000	Rp 575.000	Rp 1.150.000
26	TMJ Close/Open mouth	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
27	Mammografi	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
D.	RADIODIAGNOSTIK KHUSUS			
1	BNO IVP	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
2	Colon In-Loop	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
3	Oeshophagografi	Rp 172.500	Rp 172.500	Rp 345.000
4	Maag Duodenum	Rp 172.500	Rp 172.500	Rp 345.000
5	OMD	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
6	Cystografi	Rp 230.000	Rp 230.000	Rp 460.000
7	Urethrocystografi	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
8	Myelografi	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
9	HSG	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
10	Fistulografi	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
11	Sialografi	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 700.000
E.	RADIODIAGNOSTIK DENTAL	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
F.	PANORAMIC	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
G.	CEPHALOMETRI	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000
H.	ULTRASONOGRAFI (USG)			
1	USG Upper Abdomen	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
2	USG Lower Abdomen	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
3	USG Whole Abdomen	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000
4	USG Ginekologi	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
5	USG Obgyn/Kehamilan	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
6	USG Testis/Scrotum	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
7	USG Appendix dan Trac.Urogenital	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
8	USG Doppler extremitas	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000
9	USG Muskuloskeletal	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
10	USG Kepala Neonatus	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
11	USG Thorax	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
12	USG Mammae	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
13	USG Urologi	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 300.000
14	USG 4D	Rp 325.000	Rp 325.000	Rp 650.000
15	USG Thyroid	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000

No	Jenis Pemeriksaan	JS	JP	Tarif
16	USG Carotis	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000
17	USG Vascular Per Regio	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 450.000
18	USG Soft Tissue/Superficial	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
I.	CT SCAN TANPA KONTRAS			
1	CT Kepala	Rp 425.000	Rp 425.000	Rp 850.000
2	CT Abdomen	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 1.100.000
3	CT Thorax	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 1.100.000
4	CT Vertebrae	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
5	CT Extremitas	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
6	CT Sinus Paranasal	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
7	CT Mastoid	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
8	CT Nasopharing	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
9	CT Orbita	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
10	CT Urografi	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 1.100.000
11	CT Pelvis	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
12	CT Angiografi	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
J.	CT SCAN DENGAN KONTRAS			
1	CT Kepala	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 1.600.000
2	CT Abdomen	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 2.200.000
3	CT Thorax	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 2.200.000
4	CT Vertebrae	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
5	CT Extremitas	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
6	CT Sinus Paranasal	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
7	CT Mastoid	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
8	CT Nasopharing	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
9	CT Orbita	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
10	CT Urografi	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 2.200.000
11	CT Pelvic	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
12	CT Angiografi	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 2.200.000

D. REHABILITASI MEDIK

No	Nama Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Ultrasonic	Rp 36.000	Rp 36.000	Rp 72.000
2	Tens	Rp 33.750	Rp 33.750	Rp 67.500
3	Faradisasi	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
4	Infra Red	Rp 22.050	Rp 22.050	Rp 44.100
5	Exercisse Ringan	Rp 29.200	Rp 29.200	Rp 58.400
6	Exercisse Sedang	Rp 33.750	Rp 33.750	Rp 67.500
7	Exercisse Berat	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
8	MWD	Rp 36.600	Rp 36.600	Rp 73.200
9	Parafin	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
10	Fibrator	Rp 44.050	Rp 44.050	Rp 88.100
11	SWD	Rp 36.600	Rp 36.600	Rp 73.200
12	Traksi Cervical	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 80.000
13	Traksi Lumbal	Rp 49.050	Rp 49.050	Rp 98.100
14	Manual Terapi	Rp 63.500	Rp 63.500	Rp 127.000
15	Muscle Strengtening	Rp 49.050	Rp 49.050	Rp 98.100

E. ELEKTROMEDIS

No	Tindakan	JS	JP	Tarif
1	Elektro Kardiografi (EKG)	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 48.000
2	Pemeriksaan Visus Mata (Optotip Snellen)	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 48.000
3	Elektro Miografi (EMG)	Rp 47.250	Rp 47.250	Rp 94.500
4	Audiometri	Rp 47.250	Rp 47.250	Rp 94.500
5	Spirometri	Rp 63.850	Rp 63.850	Rp 127.700
6	Echo Cardiography	Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 630.000
7	EEG (Electro Encephalography)	Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 630.000
8	Treadmill	Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 630.000
9	ECT	Rp 315.000	Rp 315.000	Rp 630.000

F. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Layanan	JS	JP	Tarif
1	Kamar Jenazah / Hari	Rp 220.000	Rp -	Rp 220.000
2	Visum Jenazah WNI	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 350.000
3	Visum Jenazah WNA	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 550.000
4	Penyimpanan Jenazah	Rp 185.000	Rp 185.000	Rp 370.000
5	Pemandian Jenazah	Rp 247.500	Rp 247.500	Rp 495.000
6	Konservasi Jenazah	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 780.000
7	Pemulasaraan Jenazah	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 1.040.000

G. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

(1) Untuk Biaya Pendamping :

- a. Perawat jarak < 300 Km sebesar : Rp. 450.000,-
- b. Perawat jarak > 300 Km sebesar : Rp. 900.000,-
- c. Supir jarak < 300 Km sebesar : Rp. 450.000,-
- d. Supir jarak > 300 Km sebesar : Rp. 900.000,-

B. Tarif Retribusi Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

1. Pelayanan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pelayanan Umum	
	a. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000
	b. EKG (Rekam Jantung)	25.000
	c. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	15.000
2.	Pengobatan Dasar (UGD)	
	a. Pemeriksaan Dokter/Tindakan pertama	15.000
	b. Heacting	2.000/heacting
	c. Ganti Verban	10.000
	d. Pemakaian Oksigen	10.000/Jam
	e. Circumsisi	100.000
	f. Bedah Minor	50.000
	g. Insisi(tindakan sayatan kecil)	5.000
	h. Pemasangan infus	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	i. Pemasangan Spalk	35.000
	j. Pemasangan NGT	100.000
	k. Pemasangan Chateter	35.000
	l. Pembersihan Luka Bakar 1-10%	25.000
	m. Benda Asing Mata Telinga Hidung Mulut	15.000
	n. Pemasangan Nebulizer	30.000
	o. Suction	30.000
	p. Tindakan Injeksi	15.000
	q. Perawatan Luka	35.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium	
	a. Pemeriksaan Fungsi Hati	
	1. Protein Total	10.000
	2. Albumin	10.000
	3. Billirubin Total	10.000
	4. SGPT	10.000
	5. SGOT	10.000
	6. Alkali Phosphate	10.000
	b. Pemeriksaan Fungsi Ginjal	
	1. Ureum	10.000
	2. Creatinin	10.000
	3. Asam Urat	15.000
	c. Pemeriksaan Gula Darah	
	1. Glucosa Nucter	10.000
	2. Glucosa Post Pradial	10.000
	d. Pemeriksaan Lemak Darah	
	1. Cholesterol Total	30.000
	2. HDL	30.000
	3. LDL	30.000
	4. Trigliserid	30.000
	e. Pemeriksaan Darah	
	1. Haematologi	5.000
	2. Eritrisit	5.000
	3. Leucosit	5.000
	4. LED	5.000
	5. Hitung Jenis	5.000
	6. Golongan Darah	5.000
	7. Widal test	20.000
	8. Malaria Test	20.000
	9. Degue Test	20.000
	f. Pemeriksaan Urine	
	1. Protein Kualitatif	10.000
	2. Reduksi Nuchter	10.000
	3. Reduksi PP	10.000
	4. Billirubine Total	10.000
	5. Sedimen	10.000
	6. Planotes	10.000
	g. Pemeriksaan Sputum	20.000
4.	Kesehatan Ibu dan Anak	
	a. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	15.000
	b. Pelayanan KB	
	1. Pil	5.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	2. Suntikan	10.000
	3. Pasang/cabut IUD	150.000
	4. Pasang/cabut Implant	150.000
5.	Rawat Inap	
	a. Rawatan per hari	100.000
	b. Pertolongan Persalinan	
	1. Persalinan Normal	
	- Ditolong Bidan	800.000
	- Ditolong Dokter	900.000
	2. Persalinan Komplikasi(Poned)	950.000
	3. Perawatan Neonatus perkali kunjungan	50.000
	c. Oksigen Perjam pertama	20.000
	Oksigen Perjam Berikutnya	10.000
6.	Poliklinik Gigi	
	a. Pemeriksaan Gigi	10.000
	b. Tambalan Biasa	30.000
	c. Tambalan Sinar	50.000
	d. Scalling Ringan	20.000
	e. Scalling Sedang	50.000
	f. Scalling Berat	100.000
	g. Pencabutan Gigi Dewasa pergigi	50.000
	h. Pencabutan Gigi Susu pergigi	10.000
7.	Pemeriksaan Kesehatan	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	10.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	15.000
	c. Visum (Korban Hidup)	35.000
	d. Visum (Korban Meninggal)	75.000
9.	Pemeriksaan Penunjang	
	a. EKG	50.000
	b. USG	50.000
10.	Fisiotherapi	
	a. Infra Red Rays	50.000
	b. Massage	30.000
	c. Akupunktur	50.000
	d. Therapy Excercise Manual	25.000

2) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. Kawasan Rumah Tinggal

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat /Unit	Tarif Retribusi/Bulan (Rp)
1.	Rumah	>150 m ²	20.000,-
		36 – 149m ²	10.000,-
		<35 m ²	5.000,-
2.	Rumah yang disediakan oleh pemerintah	>150 m ²	100.000,-
		36 – 149m ²	60.000,-
		<35 m ²	35.000,-

B. Kawasan Komersial

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan (Rp)	
			Jalan Utama Dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan Dan Kampung
1.	Ruko	> 64 m ²	30.000,-	20.000,-
		48 - 64 m ²	25.000,-	15.000,-
		<48 m ²	20.000,-	10.000,-
2.	Toko	> 64 m ²	35.000,-	30.000,-
		48 - 64 m ²	30.000,-	25.000,-
		<48 m ²	25.000,-	20.000,-
	Bengkel/ doorsmeershowroom/ percetakan	>100 m ²	100.000,-	
		48-100 m ²	85.000,-	
		<48 m ²	70.000,-	
4.	Grosir	> 64 m ²	50.000,-	
		48 - 63 m ²	40.000,-	
		<48 m ²	30.000,-	
5.	Swalayan dan pusat perbelanjaan/ritel modern	>1000 m ²	580.000,-	
		500-1000 m ²	420.000,-	
		150-500 m ²	350.000,-	
		<149 m ²	250.000,-	
6.	Pedagang k-5/ los/ emperan/ kios/ lapak		10.000,-	
7.	Pedagang di dalam pasar ikan/daging/ayam/sayur		15.000,-	
8.	Pangkas rambut/pijat/salon/spa	> 64 m ²	50.000,-	30.000,-
		48 - 63 m ²	40.000,-	20.500,-
		< 48 m ²	35.000,-	15.000,-
9.	Game center/warnet/took hp	> 64 m ²	35.000,-	30.000,-
		48 - 63 m ²	30.000,-	25.000,-
		>48 m ²	25.000,-	20.000,-
10.	Hotel/penginapan	- BINTANG 5	1,500.000,-	
		- BINTANG 4	1,350.000,-	
		- BINTANG 3	1,300.000,-	
		- BINTANG 2	900.000,-	
		- BINTANG 1	650.000,-	
		- MELATI	300.000,-	
		- LOSMEN	200.000,-	
- ASRAMA	200.000,-			
11.	Restoran/rumah makan/café/kedai kopi	>200 m ²	100.000,-	
		100 m ² - 200 m ²	85.000,-	
		< 99 m ²	70.000,-	
12.	Kantin		10.000,-	

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan (Rp)	
			Jalan Utama Dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan Dan Kampung
13.	Pelayanan pendidikan swasta/pelatihan/ kursus	>100 m ²	50.000,-	
		48-64 m ²	40.000,-	
		48 m ²	35.000,-	
14	Pelayanan kesehatan swasta	>1000 m ²	350.000,-	
		500-1000 m ²	250.000,-	
		< 500 m ²	200.000,-	
15.	Apotek/depot obat	>64 m ²	50.000,-	
		48 - 64 m ²	40.000,-	
		<48 m ²	35.000,-	
16	Tempat hiburan	>250 m ²	100.000,-	
		100 - 249 m ²	75.000,-	
		<100 m ²	60.000,-	
17.	Usaha produksi makanan/minuman	>64 m ²	50.000,-	
		48 - 64 m ²	30.000,-	
		<48 m ²	20.000,-	
18	Industri	>5000 m ²	1.500.000,-	
		2000 - 4999 m ²	1.000.000,-	
		1000 - 1999 m ²	750.000,-	
		500 - 999 m ²	500.000,-	
		<500 m ²	350.000,-	
19	Konveksi	>64 m ²	50.000,-	
		48 - 64 m ²	40.000,-	
		<48 m ²	35.000,-	
20	SPBU	1 LOKASI	200.000,-	
21	Panglong/perabot	>200 m ²	40.000,-	
		100-200 m ²	30.000,-	
		100 m ²	25.000,-	
22	Gudang/pool kendaraan/terminal	>1000 m ²	200.000,-	
		500-1000 m ²	150.000,-	
		<500 m ²	100.000,-	
23	Tempat parkir	> 200 m ²	30.000,-	
		100 - 200 m ²	25.000,-	
		<100 m ²	20.000,-	

C. Kawasan Non Komersil

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan	
			Jalan Utama Dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan Dan Kampung
1.	Perkantoran pemerintah/swasta/ BUMN	>1000 m ²	200.000,-	
		500-1000 m ²	150.000,-	
		<500 m ²	100.000,-	
2.	Sekolah/madrasah	> 1000 Siswa	400.000,-	
		500 - 1000 Siswa	300.000,-	
		200 - 500 Siswa	200.000,-	
		100 - 200 Siswa	100.000,-	
		<100 Siswa	50.000,-	
3.	Perguruan tinggi	> 1000 Siswa	400.000,-	
		500 - 1000 Siswa	300.000,-	
		200 - 500 Siswa	200.000,-	
		100 - 200 Siswa	100.000,-	
4.	Rumah sakit	TYPE A	900.000,-	
		TYPE B	700.000,-	
		TYPE C	500.000,-	
		TYPE D	400.000,-	

D. Insidental

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Kegiatan
1.	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olahraga dan Kegiatan Keramaian yang lainnya	Kegiatan	Rp. 200.000,-

E. Kawasan Wisata

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan
1.	Wisata Alam, Wisata Religi dan kawasan Wisata yang lainnya	Kawasan	Rp. 200.000,-

F. Penyedotan Kakus/ Tinja

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/tangki
1.	bangunan tempat tinggal Rumah Tangga, Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang	Tangki	Rp. 250.000,-
2.	Kantor Pemerintahan/Swasta	Tangki	Rp. 200.000,-
3.	Hotel/Penginapan (Mess), Restoran dan Gudang	Tangki	Rp 300.000,-
4.	Pasar dan Terminal, Bangunan lain yang berfungsi sosial seperti Sekolah dan Rumah Sakit	Tangki	Rp 150.000,-

G. Retribusi Pengendalian Limbah

No	Jenis Objek Retribusi	Luas/Banyak/Tempat/Unit	Tarif Retribusi/Bulan (Rp)
1.	Limbah Golongan I	<50 m3/bulan	50.000,-
2.	Limbah Golongan II	51-100 m3/bulan	100.000,-
3.	Limbah Golongan III	101-500 m3/bulan	250.000,-
4.	Limbah Golongan IV	501-1000 m3/bulan	500.000,-

3) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	RODA2 DAN 3	RODA 4	DIATAS RODA 4
1.	Tarif retribusi tepi jalan umum	1.000	2.000	6.000
2.	Tarif retribusi tepi jalan umum pada lokasi tertentu	2.000	4.000	10.000
3.	Tarif retribusi tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama	50.000/Bulan	100.000/Bulan	-
4.	Tarif pelayanan parkir ditempat parkir insidental (temporer)	2.000	5.000	-


4) TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif (Rp)
1. Pasar Type A (Pedagang \geq 150 orang) - Pasar Baru Simpang Kiri	a. Pedagang Kios (Lokasi Sangat Strategis)	1.280,- / hari / m ²
	b. Pedagang Kios (Lokasi Strategis)	548,- / hari / m ²
	c. Pedagang Kios (Lokasi Kurang Strategis)	370,- / hari / m ²
	d. Pedagang Los Daging, Ayam (Lokasi Sangat Strategis)	219,- / hari / m ²
	e. Pedagang Los Ikan (Lokasi Strategis)	511,- / hari / m ²
	f. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Sangat Strategis)	205,- / hari / m ²
	g. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Strategis)	183,- / hari / m ²
	h. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	2.500,- / minggu/ m ²
	i. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	1.250,- / hari / m ²
	j. Nyak - Nyak	2.000,- / hari
2. Pasar Type B (Pedagang \geq 75 orang) - Pasar Suka Maju - Pasar Runding - Pasar Penanggalan - Pasar Longkib - Pasar Bakal Buah	a. Pedagang Kios Sangat Strategis	370,- / hari / m ²
	b. Pedagang Kios Strategis	292,- / hari / m ²
	c. Pedagang Los Daging, Ayam (Lokasi Sangat Strategis)	183,- / hari / m ²
	d. Pedagang Los Ikan (Lokasi Strategis)	456,- / hari / m ²
	e. Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Strategis)	128,- / hari / m ²
	g. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	2.500,- / minggu/ m ²
	h. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	1.250,- / hari / m ²
3. Pasar Type C (Pedagang \geq 30 orang) - Pasar DAH - Pasar Jambi Baru	a. Pedagang Kios (Lokasi Sangat Strategis)	292,- / hari / m ²
	b. Pedagang Kios (Lokasi Strategis)	219,- / hari / m ²
	c. Pedagang Daging, Ayam (Lokasi Sangat Strategis)	146,- / hari / m ²
	d. Pedagang Ikan (Lokasi Strategis)	274,- / hari / m ²
	e. Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	2500,- /minggu/ m ²
	f. Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	1250,- / hari / m ²
4. Karcis Masuk	a. Sepeda Motor	1.000,- Sekali masuk
	b. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan Sejenisnya	2.000,- Sekali masuk

Jenis Fasilitas	Klasifikasi/Type	Tarif (Rp)
	c. Bus dan Truck Roda \leq 6	3.000 Sekali masuk
	d. Bus dan Truck Roda $>$ 6	4.000 Sekali masuk
	e. Dokar, Becak dan Sejenisnya	5.000 Sekali masuk
5. Fasilitas Pasar Lainnya	Penimbunan/Penyimpanan Barang	3.000 / hari / m ²




WALIKOTA SUBULUSSALAM



AFFAN ALFIAN

LAMPIRAN II
 QANUN KOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- 1) PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Jenis Fasilitas	Klassifikasi/Type	Tarif (Rp. ,-)
1. Pasar Grosir		
1.1 Lapak	1) Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Sangat Strategis)	219,- / hari / m ²
	2) Pedagang Los Daging, Ayam dan Ikan (Lokasi Strategis)	182,- / hari / m ²
	3) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Sangat Strategis)	182,- / hari / m ²
	4) Pedagang Los Sayur, Buah dan Rempah (Lokasi Strategis)	146,- / hari / m ²
1.2 Pelataran - Pelataran Dalam - Pasar Modern	1) Pedagang Pelataran (Lokasi Sangat Strategis)	201,- / hari / m ²
	2) Pedagang Pelataran (Lokasi Strategis)	152,- / hari / m ²
	3) Nyak-nyak	2.000,- / hari
1.3 Bongkar Muat	1) Penyimpanan Barang	625,- / hari / m ²
	2) Penimbunan Barang	400,- / hari / m ²
	3) Ruang Gudang (1 x 24 Jam)	400,- / hari / m ²
	4) Bongkar Muat Barang	50,- / Kg
	5) Bongkar Muat Hewan (Ayam, Bebek, dll)	2.000,- / 50 Ekor
	6) Bongkar Muat Hewan (Kambing, dll)	2.000,- / Ekor
	7) Bongkar Muat Hewan (Lembu, dll)	5.000,- / Ekor
1.4 Pasar Hewan	1) Pemeriksaan Hewan (Ayam, Bebek, dll)	5.000,- / 50 Ekor / sekali masuk
	2) Pemeriksaan Hewan (Kambing, dll)	5.000,- / Ekor / sekali masuk
	3) Pemeriksaan Hewan (Lembu, dll)	10.000,- / Ekor / sekali masuk
	4) Surat Keterangan Jual Beli	10.000,- / Ekor / satu kali transaksi
2. Pertokoan		
2.1 Pasar Type A	1) Ukuran 3x2,5 (Strategis)	2.000.000,- /Tahun

Jenis Fasilitas	Klassifikasi/Type	Tarif (Rp. ,-)
(Pedagang ≥ 150 orang) - Pasar Modern - Pasar Pujasera	2) Ukuran 3x2,5 (Standar)	1.500.000,- /Tahun
	3) Ukuran 4x3 (Strategis)	3.500.000,- /Tahun
	4) Ukuran 4x3 (Standar)	2.500.000,- /Tahun
	5) Ukuran 4x4 (Strategis)	4.000.000,- /Tahun
	6) Ukuran 4x4 (Standar)	3.000.000,- /Tahun
	7) Ukuran 4x5 (Strategis)	4.500.000,- /Tahun
	8) Ukuran 4x5 (Standar)	3.500.000,- /Tahun
	9) Ukuran 4x6 (Strategis)	5.000.000,- /Tahun
	10) Ukuran 4x6 (Standar)	4.000.000,- /Tahun
2.2 Pasar Type B (Pedagang ≥ 75 orang) - Pasar Jl.Cut - Nyak Dhien	Ukuran 4x3 (Strategis)	3.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3 (Standar)	4.500.000,- /Tahun
	Ukuran 3x2,5 (Strategis)	2.000.000,- /Tahun
	Ukuran 3x2,5 (Standar)	1.500.000,- /Tahun
2.3 Pasar Type C (Pedagang ≥ 30 orang) - Pasar DAK - Pasar - Malikulsaleh	Ukuran 4x6 (Strategis)	4.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x6 (Standar)	3.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3 (Strategis)	3.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3 (Standar)	3.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x4 (Strategis)	3.800.000,- /Tahun
	Ukuran 4x4 (Strategis)	3.400.000,- /Tahun
2.4 Pasar Type D (Pedagang ≥ 30 orang Luas Pasar ≤ 500 m2) - Kios Komplek - Pasar Modern	Ukuran 4x4 (Strategis)	3.000.000,- /Tahun
	Ukuran 4x4 (Standar)	2.500.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3 (Strategis)	2.800.000,- /Tahun
	Ukuran 4x3 (Standar)	2.400.000,- /Tahun
	Ukuran 3x3 (Strategis)	2.000.000,- /Tahun
	Ukuran 3x3 (Standar)	1.500.000,- /Tahun

2) PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Pelelangan Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	10.000,-/Ekor/Hari
2.	Pelelangan Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	5.000,-/Ekor/Hari

3) PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Kategori	Jenis Kendaraan	Besarnya Retribusi (Rp)
	Pelataran/Lingkungan Terbuka	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	2.000,-/sekali parkir atau 30.000/Bulan
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,-/sekali parkir atau 100.000/Bulan
		Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	10.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	20.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor di atas roda 10 (sepuluh)Melebihi 12 (dua belas) jam berikutnya di kenakan	30.000,-/sekali parkir
	Tarif Restribusi Tempat Khusus	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	2.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,-/sekali parkir
		Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	6.000,-/sekali parkir
	Tarif Restribusi Parkir Menginap	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	6.000,-/Hari
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000,-/hari
		Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	20.000,-/hari
	Tarif Restribusi Parkir Menginap	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	6.000,-/Hari
		Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	10.000,-/hari
		Kendaraan bermotor roda lebih dari 4 (empat)	20.000,-/hari

4) PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Retribusi Kawasan Pariwisata

NO	OBJEK RESTRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	WISATA PEMANDIAAN		
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	b. Masuk Kolam Pemandian Laki-Laki	4.000,- per orang	
	c. Masuk Kolam Pemandian Wanita	4.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		Berlaku untuk setiap hari
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
2.	WISATA AIR TERJUN		Hari Senin s.d Minggu pukul 8.00 wib s.d 18.00 wib (Jum'at tutup)
	a. Tiket Masuk	5.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		Berlaku untuk setiap hari (Jum'at tutup)
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
3.	WISATA TAHURA		
	a. Tiket Masuk	5.000,- per orang	Hari Senin s.d Minggu pukul 8.00 wib s.d18.00 wib (Jum'at)
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		Berlaku untuk setiap hari (Jum'at tutup)
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
4.	WISATA ALAM LAINNYA		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib

NO	OBJEK RESTRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
6.	AGRO WISATA		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
7.	WISATA TAMAN		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
8.	WISATA RELIGI SYEKH HAMZAH FANSURI		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
9.	WISATA RELIGI LAINNYA		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	3.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	

NO	OBJEK RESTRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
10.	WISATA KULINER		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d00.00 wib
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
11.	WISATA KEBUN BINATANG		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	a. Masuk Lokasi Wisata	5.000,- per orang	
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
12.	WISATA PERMAINAN ANAK-ANAK		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
13.	WISATA KOMPLEK		Berlaku kepada pengunjung wisata mulai pukul 08.00 wib s.d18.00 wib
	Parkir Kendaraan		
	a. Roda 2	1.000,- per unit	
	b. Roda 3	2.000,- per unit	
	c. Roda 4	5.000,- per unit	
	Gazebo (Perjam)		
	a. Kecil	4.000,- per jam	
	b. Besar	8.000,- per jam	
14.	PENYEBERANGAN PARIWISATA		
	Boat Penumpang	200.000,- /Orang/PP	

NO	OBJEK RESTRIBUSI	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
	Pariwisata (Sungai)		

5) PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KOTA

A. Penjualan Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Satuan	Rupiah	Ket
1	Mas	2-3 cm		100	
		3-5 cm		150	√
		5-8 cm		250	√
		8-12 cm		300	
		glondongan		400	
		kosumsi	kg	30,000	√
2	Nila	2-3 cm		100	
		3-5 cm		150	√
		5-8 cm		200	√
		kosumsi	kg	23,000	
3	Gurame	2-3 cm		1,000	
		3-5 cm		1,500	√
		5-8 cm		2,000	
		kosumsi		40,000	
4	Lele	3-5 cm		150	
		5-8 cm		200	
		8-12 cm		300	

B. Kolam pembesaran ikan kosumsi

No	Kolam	Ukuran	Satuan	Rupiah	Ket
1	A1 S/d A20	20 x17 m	15 unit	15,000,000	
2	B1 S/d B20	17 x 15 m	20 unit	20,000,000	
3	C1 S/d C5	10 x 15	10 Unit	8,000,000	

	Jumlah total	45 unit	43,000,000	
--	--------------	---------	------------	--

C. Unit Riset atau Pengembangan Ikan Lokal dan Hias

No	Jenis Ikan	Ukuran	Satuan	Rupiah	Ket
1	Kerleng (Durung)	5-8cm	cm	10,000	
2	Mas Koki	5-8cm	cm	3,500	
3	Koi	5-8cm	cm	500	
		100	gram	2,000	

- 6) PEMANFAATAN ASET KOTA YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET KOTA DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. Pemakaian Gedung/Bangunan

1. Gedung Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Aula Gedung Kator Pada SKPK dengan Laus Lantai < 50 M ²	
	a. Pemerintahan	800.000,-/Hari
	b. Orpol/Ormas	500.000,-/Hari
	c. Keagamaan	500.000,-/Hari
	d. Hiburan	1000.000,-/Hari
2.	Aula Gedung Kator Pada SKPK dengan Laus Lantai 50 sd 100 M ²	
	e. Pemerintahan	1000.000,-/Hari
	f. Orpol/Ormas	850.000,-/Hari
	g. Keagamaan	850.000,-/Hari
	h. Hiburan	1200.000,-/Hari
3.	Aula Gedung Kator Pada SKPK dengan Laus Lantai > 100 M ²	
	i. Pemerintahan	1500.000,-/Hari
	j. Orpol/Ormas	1000.000,-/Hari
	k. Keagamaan	1000.000,-/Hari

No.	Jenis	Harga (Rp)
	1. Hiburan	1800.000,-/Hari

2. Gedung Non Perkantoran

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Gedung Non Perkantoran dengan Laus Lantai < 100 M ²	
	a. Pemerintahan	800.000,-/Hari
	b. Orpol/Ormas	500.000,-/Hari
	c. Keagamaan	500.000,-/Hari
	d. Hiburan	1000.000,-/Hari
2.	Gedung Non Perkantoran dengan Laus Lantai 100 sd 150 M ²	
	e. Pemerintahan	1000.000,-/Hari
	f. Orpol/Ormas	850.000,-/Hari
	g. Keagamaan	850.000,-/Hari
	h. Hiburan	1200.000,-/Hari
3.	Gedung Non Perkantoran dengan Laus Lantai > 200 M ²	
	i. Pemerintahan	1500.000,-/Hari
	j. Orpol/Ormas	1000.000,-/Hari
	k. Keagamaan	1000.000,-/Hari
	l. Hiburan	1800.000,-/Hari

3. Pemakaian Bangunan Milik Pemerintah Kota

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 70	6.000.000,-/Tahun
2.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 45	4.500.000,-/Tahun
3.	Rumah tempat tinggal milik Pemerintah Kabupaten Tipe 36	3.000.000,-/Tahun

4. Pemakaian Sarana Olahraga

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Lapangan Bola Stadion Utama	700.000,-/Jam atau 5.000.000,-/Hari
2.	Gedung Olahraga	1.000.000,- /Hari
3.	Gedung Indoor Badminton	75.000,-/Jam atau 750.000,-/Hari
4.	Lapangan Bola Kota	300.000,-/Hari
5.	Lapangan Volly Kota	150.000,-/Hari
6.	Lapangan Bola Kecamatan	100.000,-/Hari
7.	Lapangan Volly Kecamatan	100.000,-/Hari
8.	Lapangan Futsal	100.000,-/Jam
9.	Lapangan Tenis	75.000,-/Jam
10.	Kolam Renang	5.000,-/Orang/Jam

B. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Panggung Permanen	200.000,-/Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	50.000,-/Hari
3.	Baliho Ukuran >100 M ²	150.000,-/Hari
4.	Baliho Ukuran 50 sd 100 M ²	100.000,-/Hari
5.	Baliho Ukuran <50 M ²	50.000,-/Hari

C. Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat-Alat Berat

1. Perhitungan Biaya Sewa

NO	URAIAN	KODE	KOEF	SATUAN	KET.
A.	URAIAN PERALATAN				E13
1.	Jenis Peralatan				
2.	Tenaga	Pw		HP	
3.	Kapasitas	Cp		-	
4.	Alat Baru : a. Umur Ekonomis b. Jam Kerja Dalam 1 Thn c. Harga Alat	A W B		Tahun Jam Rupiah	
B.	BIAYA PASTI PER JAM KERJA				
1.	Nilai Sisa Alat = 10 % x B	C		Rupiah	

NO	URAIAN	KODE	KOEF	SATUAN	KET.
2.	Faktor Angsuran Modal = $\frac{i \times (1 + i)^A}{(1 + i)^A - 1}$	D		--	
3.	Biaya Pasti per Jam :				
a.	Biaya Pengembalian Modal = $\frac{(B - C) \times D}{W}$	E		Rupiah	
b.	Asuransi, dll = $\frac{0,002 \times B}{W}$	F		Rupiah	
c.	Biaya Pasti per Jam = (E + F)	G		Rupiah	
C.	BIAYA OPERASI PER JAM KERJA				
1.	Bahan Bakar = (12%-15%) x Pw x Ms	H		Rupiah	
2.	Pelumas = (2.5%-3%) x Pw x Mp	I		Rupiah	
	Biaya bengkel $\frac{(6.25\% \text{ dan } 8.75\%) \times B}{W}$	J		Rupiah	
3.	Perawatan dan perbaikan = $\frac{(12,5\% - 17,5\%) \times B}{W}$	K		Rupiah	
4.	Operator = (1 Orang / Jam) x U1	L		Rupiah	
5.	Pembantu Operator = (1 Orang / Jam) x U2	M		Rupiah	
	Biaya Operasi per Jam = (H+I+K+L+M)	P		Rupiah	
D.	TOTAL BIAYA SEWA ALAT/JAM = (G+P)	S		Rupiah	
E.	LAIN - LAIN				
1.	Tingkat Suku Bunga	i		% /tahun	
2.	Upah Operator / Sopir	U1		Rp./Jam	
3.	Upah Pembantu Operator / Pmb.Sopir	U2		Rp./Jam	
4.	Bahan Bakar Bensin	Mb		Liter	
5.	Bahan Bakar Solar	Ms		Liter	
6.	Minyak Pelumas	Mp		Liter	
7.	PPN diperhitungkan pada lembar Rekapitulasi Biaya Pekerjaan				

2. Tariff Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat-Alat Berat

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	1.200.000,-/Hari
2.	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	1.500.000,-/Hari
3.	Motor Greder (125 Hp)	1.800.000,-/Hari
4.	Motor Greder (..... Hp)	1.800.000,-/Hari
5.	Truck (3,5 Ton)	200.000,-/Hari
6.	Dump Truck (5 Ton)	300.000,-/Hari

No.	Jenis	Harga (Rp)
7.	Mesin Pemecah Batu (10 Ton)	1.000.000,-/Hari
8.	Mesin Pemecah Batu (30 Ton)	2.000.000,-/Hari
9.	Truck Tangki Air	500.000,-/Hari
10.	Truck Kompresor	500.000,-/Hari
11.	Molen	200.000,-/Hari
12.	Stamper	120.000,-/Hari
13.	Mesin Pompa Air	50.000,-/Hari
14.	Buldozer Besar	2.000.000,-/Hari
15.	Excavator	1.600.000,-/Hari
16.	Excavator Amphibi	1.600.000,-/Hari
17.	Loader Besar	1.200.000,-/Hari
18.	Loader Kecil	1.000.000,-/Hari
19.	Asphal Patch Mixer (1,5 Ton/Hari)	750.000,-/Hari
20.	Asphal Sprayer (300 Liter)	500.000,-/Hari
21.	Air Compressor (20/h)	500.000,-/Hari
22.	Alat Bor Air Tanah	520.000,-/Hari
23.	Alat Bor Coring	800.000,-/Hari
24.	Bus Pemda	800.000,-/Hari
25.	Mini Bus/Pick Up (akses Gampong tertinggal)	1.000.000,-/Bulan
26.	Bus Sekolah	1.000.000,-/Bulan
27.	Angkutan Pedesaan	1.000.000,-/Bulan
28.	Truck Angkutan	3.000.000,-/Bulan
29.	Becak Viar	100.000,-/Bulan
30.	Traktor 4 WD	200.000,-/Hari
31.	Boat 25 GT	40.000.000,-/Tahun
31.	Hand Traktor Rotari	75.000,-/Hari
32.	Hand Traktor Bajak Singkal	50.000,-/Hari
33.	Combine Harvester	100.000,-/Hari
34.	Rice Transplanter AP4	100.000,-/Hari
35.	Tronton	
35.	- Untuk jarak tempuh 1 s/d 10 KM (PP) - Di atas 10 KM, setiap penambahan 1 KM ditambah 8% (delapan persen) dari tarif di atas	1.000.000,-/Hari

3. Tarif Pemakaian Kontainer Sampah

No	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Tempat /Unit	Tarif Retribusi/Bulan	
			Jalan Utama Dan Pusat Kota	Jalan Lingkungan Dan Kampung
5.	Sewa kontainer kawasan perumahan	KONTAINER BESI TERTUTUP KAPASITAS 6 m3	30.000,-/ HARI	900.000,-
		KONTAINER BESI TERBUKA KAPASITAS 6 m3	25.000,-/ HARI	750.000,-
6.	Sewa kontainer kawasan umum	KONTAINER BESI TERTUTUP KAPASITAS 6 m3	16.000,-/ HARI	500.000,-
		KONTAINER BESI TERBUKA KAPASITAS 6 m3	11.000,-/ HARI	350.000,-

D. Ambulance Dan Mobil Jenazah

- Tarif pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah dihitung berdasarkan : Setiap 1 liter BBM Ambulance menempuh jarak 7 Km dengan satuan harga perliternya sesuai dengan harga pasar BBM yang berlaku.
- Pelayanan Ambulans Dan Rujukan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pelayanan Ambulans	
	Setiap 1 Liter Bahan Bakar Minyak	Harga BBM yang berlaku
	a. \leq 10 Km	Rp 150.000
	b. \geq 10 Km Penambahan per Km	Rp 15.000
2.	Pelayanan Ambulans Rujukan dengan Petugas Pendamping	
	a. Dengan 1 Petugas Pendamping	Rp 150.000
	b. Dengan > 1 Petugas Pendamping	Rp 275.000
	c. Sopir	Rp 100.000
3.	Pelayanan mobil Jenazah	
	a. \leq 10 Km	Rp 150.000
	b. setiap penambahan diatas 10 Km	Rp 15.000
4.	Pelayanan Ambulans dengan Tim Kesehatan (P3K)	Rp 300.000

E. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium

1. Pemakaian Alat-Alat pada Laboratorium Tanah (Geoteknik)

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kadar Air Tanah	25.000,-/Hari
2.	Berat Jenis Tanah	25.000,-/Hari
3.	Atterbeg Limit	30.000,-/Hari

4.	Saringan Analisa	25.000,-/Hari
5.	Pemadatan Standar	100.000,-/Hari
6.	Pemadatan Modiften	120.000,-/Hari
7.	CBR Laboratorium	120.000,-/Hari
8.	Hidrometer	25.000,-/Hari
9.	Shringkage Limit	25.000,-/Hari
10.	Uncifined Comp Streng	56.000,-/Hari
11.	Kuat Geser Langsung	56.000,-/Hari

2. Pemakaian Alat untuk Pekerjaan Lapangan

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Pemboran Tangan	300.000,-/Hari
2.	Penyondiran	500.000,-/Hari
3.	Sand Cone	50.000,-/Jam
4.	Geo Listrik	500.000,-/Hari
5.	GPS/Kompas	100.000,-/Hari
6.	Dept. Meter	50.000,-/Hari
7.	Theodolit/Water Pass	250.000,-/Hari

3. Pemakaian Alat untuk Pemeriksaan Agregat

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Abrasi	50.000,-/Hari
2.	Gradasi	58.000,-/Hari
3.	Berat Jenis	58.000,-/Hari
4.	Berat Isi	20.000,-/Hari
5.	Kadar Lumpur	25.000,-/Hari
6.	Organik	22.000,-/Hari

4. Pemakaian Alat untuk Benda Uji (kubus, beton, dll)

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Kuat Tekan	50.000,-/Jam
2.	Hammer Test	100.000,-/Hari
3.	Mal Kubus/Slam Tes	50.000,-/Mal/Hari

5. Pemakaian Alat untuk Melakukan Pemeriksaan Aspal


No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Core Drill	500.000,-/Hari
2.	Marshal Test	100.000,-/Hari
3.	Thermometer Asphalt 0-100 Celcius	100.000,-/Hari
4.	Thermometer Asphalt 0-200 Celcius	200.000,-/Hari

6. Pemakaian Alat Laboratorium Metrologi

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Anak Timbangan 5 s.d 20 Kg	20.000,-/Buah/Hari
2.	Bejana Ukur 10 s.d 20 Liter	250.000,-/Hari
3.	Timbangan Digital s.d 30 Kg	50.000,-/Hari

F. Pemakaian Tanah Pemerintah Kota

No.	Jenis	Harga (Rp)
1.	Tanah Kosong Perdesaan	10.000,-/Meter/Tahun
2.	Tanah Kosong Perkotaan	15.000,-/Meter/Tahun
3.	Tanah Sawah	2.500.000,- Hektar/Tahun
4.	Tanah Kebun	2.000.000,- Hektar/Tahun



 WALIKOTA SUBULUSSALAM

 AFFAN ALFIAN

LAMPIRAN III
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU

1) PERHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

A. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $X (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Kota, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Lp : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).SHST yang dipakai

dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana yang diatur dalam Keputusan Walikota.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%.

D. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi (It) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan usaha	0 1
Ganda /Campuran					
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Indeks BG Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,15$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1,000
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,662
26	1,634
27	1,645
28	1,656

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	$1,862 + 0,003 (n)$

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
---------------	-------------------------

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lantai basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah Lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30	Kompleksitas	: Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 Lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) = $0,0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,5 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) = $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

H. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36 di Kecamatan Simpang Kiri

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (LLt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kecamatan Simpang Kiri
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.250.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,30$	Kompleksitas	:	Sederhana
		$0,2 \times 2 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,5 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It) = $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	=	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.250.000,-) \times 0,18 \times 1$
	=	Rp. 170.100,-

2. Studi Kasus Toko Bangunan Baru di Kecamatan Simpang Kiri

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (LLt)	: 128 m ²
Ketinggian	: 2 Lantai

Lokasi	:	Kecamatan Simpang Kiri
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.250.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,090 = 0,55	Ketinggian	: 2 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,55$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,55 x 1 = 1,082				
Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun		
		= 128 x (0,5% x Rp. 5.250.000,-) x 1,082 x 1		
		= Rp. 3.633.840,-		

3. Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kecamatan Simpang Kiri

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (LLt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kecamatan Simpang kiri
Kepemilikan	:	Badan Usaha
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.250.000,-
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,120 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara Perhitungan	=	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun		
		= 738 x (0,5% x Rp. 5.250.000,-) x 1,092 x 1		
		= Rp. 21.154.770,-		

I. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$\text{Nilai Retribusi Prasarana BG} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HS}_{\text{pbg}}$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Indeks Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar Sederhana	m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Pagar Tidak Sederhana	m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olah raga terbuka	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
	(jembatan antar gedung)					
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/und erpass		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Kontruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Kontruksi menara air		Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
			tambahan per m2			
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Videotron papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;					
		Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2). Sistem guy wire/bentang kawat;					
		Ketinggian 0-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b). Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c). Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a). Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b). Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{pbg})	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Kontruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks (I)	Indeks (I)	Indeks (I)
1	2	3	4	5	6	7
		c). Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1). Saluran	m1	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2). Kolam Tampung	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan silo		m3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

J. Retribusi Layanan Lainnya

Retribusi Layanan Lainnya ditetapkan sebagai berikut:


Jenis Layanan	Satuan	Harga Per Satuan
Pencetakan PBG Ulang (Karena Hilang)	Unit	Rp. 100.000,-
Pencetakan SLF Ulang (Karena Hilang)	Unit	Rp. 100.000,-
Pencetakan Plakat SLF	Unit	Rp. 300.000,-
Pemeriksaan RTB	Unit	Rp. 1.000.000,-

2) TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

- A. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar US) per orang per bulan dibayarkan dimuka.
- B. Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRK.

do 7

WALIKOTA SUBULUSSALAM



AFFAN ALFIAN